

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf uang yang ada di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon sudah berjalan sejak tahun 2017, namun pada saat itu sampai dengan saat ini pengelolaannya masih cenderung kurang karena minimnya masyarakat yang kurang mengetahui adanya wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu wakaf uang baru dilaksanakan di lingkup kepengurusan. Wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon disosialisasikan kepada masyarakat disetiap *event-event* besar seperti Tahun Baru Islam, Hari Santri, dan kegiatan-kegiatan besar lainnya.
2. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah dalam wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon berkaitan dengan mudharabahnya, yang mana ada bagi hasil setelah dikeluarkannya modal untuk membantu masyarakat namun modal tersebut harus kembali dan tidak boleh kurang, lalu dilaksanakannya bagi hasil dengan kesepakatan kedua belah pihak. Faktor pendukung di dalam wakaf uang yaitu pengurus sangat antusias dalam mengembangkan wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon, kemudian mampu menerapkan setiap program disetiap kecamatan, yang terakhir adanya *nazhir* memudahkan setiap proses yang dilalui dalam perwakafan. Namun faktor penghambatnya yaitu minimnya masyarakat akan adanya wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon, program PCNU yang masih tidak terfokus pada program wakaf uang sehingga lebih dominan pada wakaf benda saja.

3. Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwasannya wakaf uang yang berada di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon ini belum maksimal dilakukan, karena Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon belum mendaftarkan kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) terkait wakaf uang.

## B. **Saran**

1. Untuk perkembangan lebih lanjut setiap pengurus harus bisa mengsosialisasikan lagi kepada masyarakat mengenai wakaf uang yang mana masyarakat minim dalam mengetahui wakaf uang apalagi pada masyarakat pedalaman. Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon kedepannya semoga segera mendaftarkan kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai tercatatnya wakaf uang di lembaga BWI.
2. Strategi yang digunakan disetiap sosialisasi harus dengan tema yang menarik agar masyarakatpun tertarik akan sosialisasi terkait wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon, tidak terfokus pada bazar saja namun di pengajian-pengajian di sosialisasikan kemudian di kajian ustad dan kiyai yang mampu mendorong minat masyarakat. Diharapkan lembaga wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon mampu merealisasikan harapan donatur wakaf uang. Diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat memberikan kepastian dan harapan para donatur.
3. Semoga wakaf uang di Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PCNU Kabupaten Cirebon bisa lebih berhati-hati dalam menghimpun dana dan mengelola wakaf.